



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/LH/2020/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Win Saini Bin Sulaiman**;
Tempat lahir : Lot B. Kelipah;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 08 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bintang Bener, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Desember 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap/24/XII/RES.5/2019, tanggal 31 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 09 April 2020 sampai dengan tanggal 08 Mei 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 09 Mei 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Railawati, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum RAILAWATI ABBAS & REKAN, beralamat di Jl. Masjid No. 54, Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, 24581 Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redelong dibawah Nomor : W1.U19/10/Hk.01/04/SK/2020, tanggal 16 April 2020;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 25/Pid.B/LH/2020/PN Str tanggal 09 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/LH/2020/PN Str tanggal 09 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WIN SAINI Bin SULAIMAN bersalah melakukan Tindak Pidana Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan cara menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa dalam keadaan mati dan memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia yang terjadi di Desa Balee Ate Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf b dan d UU R.I. No.5 Tahun 1990;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kulit harimau Sumatera;
 - Tulang, Taring dan tengkorak Marimau Sumatera;

Dirampas untuk Negara dan diserahkan kepada pihak BKSDA Provinsi Aceh;

 - 1 (satu) unit mobil escudo warna hijau dengan NOPOL BL 658 EW, NOKA MHDESB416SJ011616 dan NOSIN G16A1D121552;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Dahlan Bin Adlin;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa WIN SAINI Bin SULAIMAN, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama KAYADI dan KASMAN Als TONA dan ZULFAN (ketiganya belum tertangkap dan dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019, sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019, bertempat di Desa Bale Atu, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf d, yaitu : "Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa pada bulan Desember 2019 berkomunikasi dengan Sdr. Kayadi dan saat itu Sdr. Kayadi mengatakan bahwa Saudaranya yakni Sdr. Kasman Als Tona memiliki kulit harimau dan hendak menjualnya dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), lalu terdakwa menghubungi Sdr. Zulfan yang berdomisili di Kutacane melalui Handphone dan memintanya untuk mencari orang yang mau membeli kulit harimau, dimana Sdr. Zulfan menyanggupinya dan meminta agar terdakwa mengirimkan foto kulit dan tulang harimau tersebut;
- Untuk memenuhi permintaan Sdr. Zulfan tersebut, terdakwa mengajak Sdr. Kayadi kerumah Sdr. Kasman Als Tona guna mengambil foto kulit dan tulang harimau yang akan dijual oleh Sdr. Zulfan, setelah itu terdakwa mengirimkan foto kulit dan tulang harimau tersebut kepada Sdr. Zulfan, beberapa saat kemudian Sdr. Zulfan memberitahu terdakwa melalui HP bahwa ia sudah mendapatkan pembelinya dan terdakwa diminta untuk membawa kulit

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harimau tersebut ke Gayo Lues, atas informasi tersebut terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Zulfan agar transaksi jual-beli dilakukan di Bener Meriah yang kemudian disepakati oleh Sdr. Zulfan;

- Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019, Sdr. Zulfan bersama saksi Maulizar Rahmadi dan saksi Edi Safriadi (keduanya anggota Kepolisian pada Dit Krimsus Polda Aceh yang menyamar sebagai pembeli/undercover) datang menjumpai terdakwa di Bener Meriah, namun saksi Maulizar Rahmadi mengatakan bahwa transaksi tidak bisa dilakukan pada hari tersebut dengan alasan istri toke sedang sakit, lalu terdakwa mengajak Sdr. Zulfan, saksi Maulizar Rahmadi dan saksi Edi Safriadi pergi ke rumah Sdr. Kasman Als Tona untuk melihat kulit harimau yang akan dijual kepada sdr. Maulizar Rahmadi dan saat itu disepakati harganya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), karena tidak jadi transaksi jual beli hari Senin tanggal 30 Desember 2019 kemudian sdr. Zulfan pulang kembali ke Kutacane tinggal Maulizar Rahmadi;
- Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 menemui sdr. Kasman Als Tona di rumahnya untuk mengambil 1 (satu) lembar kulit harimau Sumatera serta tulang, taring dan tengkorak yang dimasukkan dalam timba cat besar dan kemudian dimasukkan kembali dalam karung, setelah itu terdakwa membawanya ke Desa Bale Atu, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah dengan mengendarai mobil Suzuki Escudo warna hijau No. Polisi BL 658 EW untuk menemui saksi Maulizar Rahmadi dan saksi Edi Safriadi yang sebelumnya sepakat untuk membelinya;
- Sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa berhasil menjumpai saksi Maulizar Rahmadi dan saksi Edi Safriadi dan saat akan melakukan transaksi saksi Maulizar Rahmadi dan saksi Edi Safriadi memperkenalkan sebagai anggota Kepolisian pada Ditreskrimsus Polda aceh dan kemudian menangkap terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kulit harimau Sumatera berikut tulang, taring dan tengkoraknya;
- Setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengaku barang bukti tersebut diperolehnya dari sdr. Kasman Als Tona dengan cara membelinya seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), terdakwa juga mengetahui dan menyadari bahwa kulit harimau serta tulang, taring dan tengkoraknya adalah bagian-bagian tubuh satwa yang dilindungi oleh Undang-undang;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2020/PN Str



Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf d UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Maulizar Rahmadi, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pengangkutan dan penjualan Satwa yang dilindungi, yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019, sekitar pukul 11.00 Wib, bertempat di Desa Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana pengangkutan dan penjualan Satwa yang dilindungi tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa saat ini Saksi berdinis di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh selaku Brig Subdit IV Tpidter Ditreskrimsus Polda Aceh;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019, sekitar pukul 11.00 Wib, bertempat di Desa Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Saksi bersama Brigadir Edi Safriadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa : 1(satu) lembar kulit harimau Sumatera, tulang, taring dan tengkorak harimau Sumatera dan 1(satu) unit mobil Suzuki escudo warna hijau BL 658 EW;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak Dinas KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam Aceh) bahwa satwa atau hewan harimau Sumatera termasuk satwa yang dilindungi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019, sekitar pukul 11.00 Wib, kami dari Subdit IV Tipider Ditreskrimsus Polda Aceh dan Sat Reskrim Polres Bener Meriah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penjualan Satwa liar atau kulit harimau di sekitar wilayah hukum Bener Meriah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dan nomer Hp Terdakwa tersebut lalu Saksi menghubungi Terdakwa melalui Hp, yang mana saat itu kami menyamar sebagai orang yang akan membeli satwa liar tersebut dan Terdakwa tidak tahu bahwa Saksi selaku petugas kepolisian;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim dengan menggunakan mobil langsung menuju ke salah satu warung yang beralamat di Desa Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, sesuai dengan arahan Terdakwa yang menunggu disalah satu warung;
- Bahwa setelah sampai di warung yang dituju lalu Saksi bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi melakukan negosiasi pembelian 1(satu) ekor kulit harimau hingga disepakati harganya sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah negosiasi selesai lalu Saksi meminta kepada Terdakwa untuk memperlihatkan barang berupa 1(satu) ekor kulit harimau tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke parkir mobil Terdakwa yaitu Suzuki Eskudo warna hijau dengan nomor Polisi BL 658 EW;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memperlihatkan 1(satu) buah karung yang diletakkan di belakang mobil Escudo, yang mana dari dalam karung tersebut ditemukan 1(satu) buah timba cat besar yang berisikan 1(satu) ekor kulit harimau, tulang, taring dan tengkorak harimau Sumatera;
- Bahwa akhirnya Saksi mengatakan bahwa kami dari pihak Kepolisian kemudian Terdakwa beserta barang bukti lainnya langsung, kami amankan dan kami bawa ke Polres Bener Meriah selanjutnya di bawa ke Polda Aceh guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana pengangkutan dan penjualan satwa yang dilindungi tersebut adalah untuk mendapat keuntungan berupa uang;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh kulit harimau tersebut dari Sdra. Kasman Alias Tona;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara detail apa saja peran Sdra. Kasman Alias Tona dalam kepemilikan kulit harimau tersebut namun kulit harimau tersebut milik Sdra. Kasman sedangkan Terdakwa selaku yang mencari pembeli;
- Bahwa apabila Terdakwa berhasil menjual kulit harimau tersebut, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki dan menjual kulit harimau tersebut;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menemui Terdakwa, Saksi pergi dengan rekan kerja Saksi sejumlah 6 (enam) orang tetapi yang menjumpai Terdakwa hanya 3 (tiga) orang;
- Bahwa yang pertama kali ketemu dengan Terdakwa yakni Sdra. Edi Safriadi dengan menanyakan berapa harga kulit harimau tersebut lalu awalnya Terdakwa mengatakan seharga Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) lalu Saksi minta kurang hingga dikasih harga Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang disita pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Edi Safriadi Bin Syafii Sufi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pengangkutan dan penjualan Satwa yang dilindungi, yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019, sekitar pukul 11.00 Wib, bertempat di Desa Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pengangkutan dan penjualan Satwa yang dilindungi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi berdinis di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh selaku Brig Subdit IV Tpidter Ditreskrimsus Polda Aceh;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019, sekitar pukul 11.00 Wib, bertempat di Desa Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Saksi bersama Brigadir Maulizar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa : 1(satu) lembar kulirt harimau Sumatera, tulang, taring dan tengkorak harimau Sumatera dan 1(satu) unit mobil Suzuki escudo warna hijau BL 658 EW;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak Dinas KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam Aceh) bahwa satwa atau hewan harimau Sumatera termasuk satwa yang dilindungi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di indonesia;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019, sekitar pukul 11.00 Wib, kami dari Subdit IV Tipider Ditreskrimasus Polda Aceh dan Sat Reskrim Polres Bener Meriah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penjualan Satwa liar atau kulit harimau di sekitar wilayah hukum Bener Meriah;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dan nomer Hp Terdakwa tersebut lalu Saksi menghubungi Terdakwa melalui Hp, yang mana saat itu kami menyamar sebagai orang yang akan membeli satwa liar tersebut dan Terdakwa tidak tahu bahwa Saksi selaku petugas kepolisian;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim dengan menggunakan mobil langsung menuju ke salah satu warung yang beralamat di Desa Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, sesuai dengan arahan Terdakwa yang menunggu disalah satu warung;
- Bahwa setelah sampai di warung yang dituju lalu Saksi bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi melakukan negosiasi pembelian 1(satu) ekor kulit harimau hingga disepakati harganya sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah negosiasi selesai lalu Saksi meminta kepada Terdakwa untuk memperlihatkan barang berupa 1(satu) ekor kulit harimau tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke parkiran mobil Terdakwa yaitu Suzuki Eskudo warna hijau dengan nomor Polisi BL 658 EW;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memperlihatkan 1(satu) buah karung yang diletakkan di belakang mobil Escudo, yang mana dari dalam karung tersebut ditemukan 1(satu) buah timba cat besar yang berisikan 1(satu) ekor kulit harimau, tulang, taring dan tenggorak harimau Sumatera;
- Bahwa akhirnya Saksi mengatakan bahwa kami dari pihak Kepolisian kemudian Terdakwa beserta barang bukti lainnya langsung, kami amankan dan kami bawa ke Polres Bener Meriah selanjutnya di bawa ke Polda Aceh guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana pengangkutan dan penjualan satwa yang dilindungi tersebut adalah untuk mendapat keuntungan berupa uang;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh kulit harimau tersebut dari Sdra. Kasman Alias Tona;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara detail apa saja peran Sdra. Kasman Alias Tona dalam kepemilikan kulit harimau tersebut namun kulit harimau tersebut milik Sdra. Kasman sedangkan Terdakwa selaku yang mencari pembeli;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada Saksi maka Sdra. Kasman Alias Tona mendapatkan harimau tersebut dengan memasang jerat (perangkat) rusa di sekitar hutan Kab. Bener Meriah hingga akhirnya harimau tersebut terperangkap kedalam jeratan rusa yang dipasang oleh Sdra. Kasman Alias Tona;
- Bahwa apabila Terdakwa berhasil menjual kulit harimau tersebut, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki dan menjual kulit harimau tersebut;
- Bahwa pada saat menemui Terdakwa, Saksi pergi dengan rekan kerja Saksi sejumlah 6 (enam) orang tetapi yang menjumpai Terdakwa hanya 3 (tiga) orang;
- Bahwa Saksi yang pertama kali ketemu dengan Terdakwa kemudian Saksi menanyakan berapa harga kulit harimau tersebut lalu awalnya Terdakwa mengatakan seharga Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) lalu Saksi minta kurang hingga dikasih harga Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat 2(dua) hari sebelum melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang disita pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Dahlan Bin Adlin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa meminjam 1(satu) unit mobil Suzuki Escudo warna hijau dengan nomor Polisi BL 658 EW, milik Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Desember 2019, sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi di Dusun Pasa, Kec. Bener Kelipah, Kab. Bener Meriah, dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam 1(satu) unit mobil Suzuki Escudo, milik Saksi, alasannya hanya meminjam sebentar untuk membawa keluarga Terdakwa sehingga Saksi memberikan pinjaman mobil kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa mobil Suzuki Escudo milik Saksi, sedangkan sepeda motor Terdakwa ditinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau mobil milik Saksi digunakan untuk mengangkut satwa liar yang telah mati untuk diperjualbelikan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui satwa liar jenis apa yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil milik Saksi namun setelah Saksi mendengar dari Terdakwa baru Saksi mengetahui bahwa satwa liar yang diangkut oleh Terdakwa, termasuk jenis harimau yang dilindungi;
- Bahwa Saksi membeli Mobil Escudo tersebut seharga Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan Saksi ada memiliki BPKB dan STNK atas nama Indra namun belum Saksi balik nama;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai Petani;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang Ahli yakni :

1. Ahli : **Drh. Taing Lubis, M.M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa riwayat pendidikan Ahli : SD tahun 1976-1981, SMP Tahun 1981-1984, AMA Tahun 1984-1987, Strata I Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala lulus Tahun 1992 dan Profesi Dokter Hewan lulus Tahun 1993, Strata 2 Magister Manajemen Universitas Syiah Kuala lulus Tahun 2003;
 - Bahwa Ahli sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh;
 - Bahwa pertama Ahli diangkat menjadi PNS bertugas di Sub Balai KSDA Aceh pada tahun 1998, selanjutnya Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2019 bertugas di BKSDA Aceh;
 - Bahwa Ahli sudah sering mengikuti pelatihan atau Training Programme on Leadership and Adaptive Management in Forest Environmental Impact Assessment in Wageningen, The Netherlands, on 08 September – 21 November 2003 dan pada tahun 2014 sampai sekarang tahun 2019 bertugas di Kantor BKSDA Aceh sebagai Koordinator Pengendali Ekosistem Hutan,

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator Perawatan Satwa Sitaan, Koordinator Barang Bukti dan Saksi Ahli kasus Satwa liar di BKSDA Aceh;

- Bahwa Ahli sudah 30 kali memberikan keterangan di Pengadilan, sedangkan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong baru kali ini;
- Bahwa Ahli mengetahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah Terdakwa memperdagangkan kulit harimau beserta tulang-tulang dan tengkorak;
- Bahwa Ahli mengerti akan memberikan keterangan sebagai Ahli dalam tindak pidana menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa dalam keadaan mati sehubungan dengan Ahli menerima surat untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dari Dit Reskrismus Polda Aceh;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa yang mengaku bernama Win Saini Bin Sulaiman;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada barang bukti yang disita oleh petugas yaitu 1(satu) lembar kulit harimau beserta tulang belulang, taring dan tengkorak harimau yang merupakan bagian-bagian atau tulang belulang tubuh harimau;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa bahwa sesuatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila memenuhi kriteria :
 1. Mempunyai populasi yang kecil/ sedikit;
 2. Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
 3. Daerah penyebaran yang terbatas (endemik);
- Bahwa jenis Harimau di Indonesia ada 3(tiga) macam : Harimau Sumatera, Harimau Jawa dan Harimau Gadong namun untuk Harimau Jawa tahun 1980 sudah punah sama sekali dan Harimau Gadong tahun 1990 sudah punah, sedangkan Harimau Sumatera saat ini jumlahnya hanya sekitar 600 ekor yang hidup di wilayah Sumatera, Aceh sampai Bengkulu;
- Bahwa untuk Harimau Sumatera, bulunya paling cantik didunia berbeda dengan harimau lain;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu pada pasal 40 ayat (2) Jo pasal 20 ayat (2) huruf b dan d undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990, bahwa Satwa Harimau Sumatera merupakan satwa yang dilindungi;
- Bahwa Harimau merupakan jenis Satwa yang dilindungi juga tertuang pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis tumbuhan dan Satwa Jo Permen LHK P106 tahun 2018 jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, urutan ke 56;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan bagian-bagian lain satwa yang dilindungi adalah bagian-bagian dari satwa yang dilindungi yang sudah tidak utuh lagi atau sudah terpisah-pisah, jadi bisa kulitnya saja, sisiknya, tubuhnya saja, giginya saja, bulunya saja, kumisnya saja, taringnya saja dan tulangnya saja sehingga jika ada seseorang yang memiliki salah satu dari bagian satwa yang dilindungi berarti dia telah memiliki bagian-bagian dari satwa yang dilindungi;
- Bahwa setelah dilakukan identifikasi terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa, dengan melakukan pengukuran dari hidung sampai ekor maka panjang harimau tersebut 2 (dua) meter, berjenis kelamin jantan, diperkirakan berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa terhadap pelaku yang menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa dalam keadaan mati dan memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau barang-barang yang terbuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia adalah satwa yang dilindungi diancam dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 tahun 1990 tentang tindak pidana KSDAE yang berbunyi barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Ahli membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut yang disita oleh petugas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A de Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membaca dan menandatangani keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa mengantar kulit harimau ke Bale Atu;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019, sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Desa Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa menyimpan 1 (satu) lembar kulit Harimau Sumatera tulang, taring dan tengkorak Harimau Sumatera;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1(satu) lembar kulit Harimau Sumatera tulang, taring dan tengkorak Harimau Sumatera tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdra. Kasman Als Tona dan disimpan di rumah Sdra. Kasman Als Tona;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan kulit harimau serta tulang-tulang harimau tersebut adalah Terdakwa selaku orang yang mencari pembeli;
- Bahwa yang mengenalkan Sdra. Kasman Als Tona kepada Terdakwa adalah Sdra. Kayadi;
- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2019, Terdakwa berjumpa dengan Sdra. Kayadi di pinggir jalan di daerah Pondok Baru, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, yang mana saat itu Sdra. Kayadi mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada Saudaranya yang bernama Sdra. Kasman Als Tona hendak menjual kulit harimau dengan harga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdra. Zulfan di Kutacane lalu mengatakan bahwa ada orang yang hendak menjual kulit harimau di Bener Meriah;
- Bahwa satu minggu kemudian Sdra. Zulfan meminta foto barang (kulit serta tulang harimau) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdra. Kayadi menjumpai Sdra. Kasman Als Tona untuk memfoto kulit serta tulang harimau tersebut lalu fotonya Terdakwa kirim ke Sdra. Zulfan;
- Bahwa setelah Terdakwa mengirim foto kulit dan tulang harimau tersebut kepada Sdra. Zulfan lalu tiga hari kemudian Sdra. Zulfan menghubungi Terdakwa lalu mengatakan bahwa pembeli sudah ada namun pembeli meminta agar barang tersebut dibawa ke Gayo Lues dan harga yang diminta oleh pembeli seharga Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) namun Sdra. Zulfan bertahan di harga Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa tidak mungkin kulit serta tulang harimau tersebut Terdakwa bawa ke Gayo Lues sehingga Terdakwa meminta kepada Sdra. Zulfan agar transaksi jual beli dilakukan di Bener Meriah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2019, Sdra. Zulfan dan pembeli tiba di Bener Meriah lalu saat itulah Terdakwa kenal dengan pembelinya;
- Bahwa kemudian pembeli tersebut mengatakan tidak bisa melakukan transaksi pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2019 karena isteri toke sakit lalu pembeli meminta agar transaksi dilakukan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2019;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2019, pembeli datang lagi lalu Terdakwa bersama-sama pembeli pergi ke rumah Sdra. Kasman Als Tona untuk melihat barang lalu setelah melihat barang tersebut, pembeli setuju dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) namun transaksi tidak jadi dilakukan pada hari Senin tersebut sehingga Sdra. Zulfan kembali ke Kutacane;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019, Terdakwa yang akan melakukan transaksi langsung dengan pembeli namun sebelumnya Terdakwa meminjam mobil milik adik Terdakwa lalu meletakkan kulit serta tulang harimau di mobil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju lokasi tempat janji dengan pembeli namun sewaktu Terdakwa tiba di lokasi, Terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian baju preman;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa kulit harimau beserta dengan tulang-tulangnya selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bener Meriah guna untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau kulit dan tulang-tulang harimau tersebut adalah bagian-bagian tubuh Satwa Harimau yang dilindungi oleh undang-undang;
- Bahwa Adik Terdakwa tidak tahu jika mobil miliknya tersebut Terdakwa gunakan untuk membawa kulit dan tulang harimau tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mau membantu mencari pembeli kulit dan tulang-tulang harimau yang merupakan bagian dari satwa yang dilindungi adalah untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menawarkan harga jualnya sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun pembeli menawar harganya Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menjual kulit harimau dan tulang-tulang harimau;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan Sdra.Kasman memperoleh kulit harimau tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdra. Kasman Als Tona memperoleh kulit dan tulang-tulang harimau tersebut dengan cara dijerat atau dibuat perangkap;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang disita oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kulit Harimau Sumatera;
- Tulang, taring dan tengkorak Harimau Sumatera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo warna hijau BL 658 EW, Nomor rangka MHDESB416SJ011616 dan nomor mesin :G16A1D121552;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2019, Terdakwa berjumpa dengan Sdra. Kayadi di pinggir jalan di daerah Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, yang mana saat itu Sdra. Kayadi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saudaranya yang bernama Sdra. Kasman Als Tona hendak menjual kulit, tulang, taring dan tengkorak Harimau Sumatera dengan harga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdra. Zulfan di Kutacane lalu mengatakan bahwa ada orang yang hendak menjual kulit, tulang, taring dan tengkorak Harimau Sumatera di Bener Meriah;
- Bahwa satu minggu kemudian Sdra. Zulfan meminta kepada Terdakwa untuk mengirim foto kulit, tulang, taring dan tengkorak Harimau Sumatera yang akan dijual;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdra. Kayadi menjumpai Sdra. Kasman Als Tona untuk memfoto kulit, tulang, taring dan tengkorak Harimau Sumatera tersebut lalu fotonya Terdakwa kirim ke Sdra. Zulfan;
- Bahwa tiga hari kemudian Sdra. Zulfan menghubungi Terdakwa lalu mengatakan bahwa pembeli sudah ada namun pembeli meminta agar barang tersebut dibawa ke Gayo Lues dan harga yang diminta oleh pembeli seharga Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) namun Sdra. Zulfan bertahan di harga Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa tidak mungkin kulit, tulang, taring dan tengkorak Harimau Sumatera tersebut Terdakwa bawa ke Gayo Lues sehingga Terdakwa meminta kepada Sdra. Zulfan agar transaksi jual beli di lakukan di Bener Meriah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2019, Sdra. Zulfan datang bersama dengan Saksi Maulizar dan Saksi Edi Safriadi selaku pembeli di Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Maulizar dan Saksi Edi Safriadi selaku pembeli mengatakan tidak bisa melakukan transaksi pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2019 karena isteri toke sakit;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 29 Desember 2019, sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi Dahlan selaku adik Terdakwa di Dusun Pasa, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam 1(satu) unit mobil Suzuki Escudo warna hijau dengan nomor Polisi BL 658 EW, milik Saksi Dahlan dengan alasan untuk keperluan keluarga sehingga Saksi Dahlan mengizinkan Terdakwa meminjam mobil tersebut;
- Bahwa Saksi Dahlan Bin Adlin membeli 1(satu) unit mobil Suzuki Escudo warna hijau dengan nomor Polisi BL 658 EW, tersebut seharga Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) namun BPKB dan STNK atas nama Indra karena belum dibalik nama;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019, sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa yang akan melakukan transaksi langsung dengan pembelinya namun sebelum Terdakwa pergi ke tempat yang sudah dijanjikan dengan pembelinya, terlebih dahulu Terdakwa meletakkan kulit, tulang, taring dan tengkorak Harimau Sumatera di dalam mobil Suzuki Escudo warna hijau dengan nomor Polisi BL 658 EW, milik Saksi Dahlan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke tempat yang sudah dijanjikan yakni sebuah warung yang beralamat di Desa Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sesampainya di warung, Terdakwa bertemu dengan Saksi Maulizar dan Saksi Edi Safriadi selaku pembeli selanjutnya Saksi Edi Safriadi melakukan negosiasi harga dengan Terdakwa hingga disepakati harganya sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Edi Safriadi meminta kepada Terdakwa untuk memperlihatkan barang berupa kulit, tulang, taring dan tengkorak Harimau Sumatera yang akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke parkir mobil Suzuki Escudo warna Hijau dengan nomor Polisi BL 658 EW, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan 1(satu) buah karung yang diletakkan di belakang mobil Suzuki Escudo, yang mana didalam karung tersebut terdapat 1(satu) buah timba cat besar yang berisikan kulit harimau, tulang, taring dan tengkorak Harimau Sumatera;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Maulizar dan Saksi Edi Safriadi mengaku sebagai Petugas Kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa beserta barang bukti berupa kulit, tulang, taring dan tengkorak Harimau Sumatera dibawa ke Polres Bener Meriah selanjutnya di bawa ke Polda Aceh guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjual kulit, tulang, taring dan tengkorak Harimau Sumatera seharga Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan, karena sebelumnya kulit, tulang, taring dan tengkorak Harimau Sumatera tersebut ditawarkan seharga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Sdra. Kasman als Tona;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menjual kulit, tengkorak dan tulang Harimau Sumatera;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa bahwa sesuatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila memenuhi kriteria :
 1. Mempunyai populasi yang kecil/ sedikit;
 2. Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
 3. Daerah penyebaran yang terbatas (endemik);
- Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu pada pasal 40 ayat (2) Jo pasal 20 ayat (2) huruf b dan d undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990, bahwa Satwa Harimau Sumatera merupakan satwa yang dilindungi;
- Bahwa Harimau merupakan jenis Satwa yang dilindungi juga tertuang pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis tumbuhan dan Satwa Jo Permen LHK P106 tahun 2018 jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, urutan ke 56;
- Bahwa yang dimaksud dengan bagian-bagian lain satwa yang dilindungi adalah bagian-bagian dari satwa yang dilindungi yang sudah tidak utuh lagi atau sudah terpisah-pisah, jadi bisa kulitnya saja, sisiknya, tubuhnya saja, giginya saja, bulunya saja, kumisnya saja, taringnya saja dan tulangnya saja sehingga jika ada seseorang yang memiliki salah satu dari bagian satwa yang dilindungi berarti dia telah memiliki bagian-bagian dari satwa yang dilindungi;
- Bahwa terhadap pelaku yang menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa dalam keadaan mati dan memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau barang-barang yang terbuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia adalah satwa yang dilindungi diancam dengan hukuman penjara paling lama 5(lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40 ayat (2) UU No. 5 tahun 1990 tentang tindak pidana KSDAE yang berbunyi barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada orang perseorangan yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama **Win Saini Bin Sulaiman**, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : Memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang



yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dalam unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan memperniagakan adalah memperdagangkan atau memperjualbelikan, sedangkan arti menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya; sedangkan memiliki berarti mempunyai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan awalnya pada bulan Desember 2019, Terdakwa berjumpa dengan Sdra. Kayadi di pinggir jalan di daerah Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, yang mana saat itu Sdra. Kayadi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saudaranya yang bernama Sdra. Kasman Als Tona hendak menjual kulit, tulang, taring dan tengkorak Harimau Sumatera dengan harga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdra. Zulfan di Kutacane lalu mengatakan bahwa ada orang yang hendak menjual kulit, tulang, taring dan tengkorak Harimau Sumatera di Bener Meriah, lalu satu minggu kemudian Sdra. Zulfan meminta kepada Terdakwa untuk mengirim foto kulit, tulang, taring dan tengkorak Harimau Sumatera yang akan dijual, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdra. Kayadi menjumpai Sdra. Kasman Als Tona untuk memfoto kulit, tulang, taring dan tengkorak Harimau Sumatera tersebut lalu fotonya Terdakwa kirim ke Sdra. Zulfan;

Menimbang, bahwa tiga hari kemudian Sdra. Zulfan menghubungi Terdakwa lalu mengatakan bahwa pembeli sudah ada namun pembeli meminta agar barang tersebut dibawa ke Gayo Lues dan harga yang diminta oleh pembeli seharga Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) namun Sdra. Zulfan bertahan di harga Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan bahwa tidak mungkin kulit, tulang, taring dan tengkorak Harimau Sumatera tersebut Terdakwa bawa ke Gayo Lues sehingga Terdakwa meminta kepada Sdra. Zulfan agar transaksi jual beli dilakukan di Bener Meriah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2019, Sdra. Zulfan datang bersama dengan Saksi Maulizar dan Saksi Edi Safriadi selaku pembeli di Kabupaten Bener Meriah, kemudian Saksi Maulizar dan Saksi Edi Safriadi



selaku pembeli mengatakan tidak bisa melakukan transaksi pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2019 karena isteri toke sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 29 Desember 2019, sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi Dahlan selaku adik Terdakwa di Dusun Pasa, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa meminjam 1(satu) unit mobil Suzuki Escudo warna hijau dengan nomor Polisi BL 658 EW, milik Saksi Dahlan dengan alasan untuk keperluan keluarga sehingga Saksi Dahlan mengizinkan Terdakwa meminjam mobil tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019, sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa yang akan melakukan transaksi langsung dengan pembelinya namun sebelum Terdakwa pergi ke tempat yang sudah dijanjikan dengan pembelinya, terlebih dahulu Terdakwa meletakkan kulit, tulang, taring dan tengkorak Harimau Sumatera di dalam mobil Suzuki Escudo warna hijau dengan nomor Polisi BL 658 EW, milik Saksi Dahlan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke tempat yang sudah dijanjikan yakni sebuah warung yang beralamat di Desa Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, lalu sesampainya di warung, Terdakwa bertemu dengan Saksi Maulizar dan Saksi Edi Safriadi selaku pembeli selanjutnya Saksi Edi Safriadi melakukan negosiasi harga dengan Terdakwa hingga disepakati harganya sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Edi Safriadi meminta kepada Terdakwa untuk memperlihatkan barang berupa kulit, tulang, taring dan tengkorak Harimau Sumatera yang akan dijual oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke parkiran mobil Suzuki Escudo warna Hijau dengan nomor Polisi BL 658 EW, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan 1(satu) buah karung yang diletakkan di belakang mobil Suzuki Escudo, yang mana didalam karung tersebut terdapat 1(satu) buah timba cat besar yang berisikan kulit harimau, tulang, taring dan tengkorak Harimau Sumatera;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Maulizar dan Saksi Edi Safriadi mengaku sebagai Petugas Kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa beserta barang bukti berupa kulit, tulang, taring dan tengkorak Harimau Sumatera dibawa ke Polres Bener Meriah selanjutnya di bawa ke Polda Aceh guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang dimaksud dengan Satwa menurut UU ini adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup didarat, dan atau di air, dan atau di udara, sedangkan dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 ayat (2) Jo Pasal 20 ayat (2) huruf b dan d undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990, bahwa Satwa Harimau Sumatera merupakan satwa yang dilindungi, hal tersebut juga tertuang pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis tumbuhan dan Satwa Jo Permen LHK P106 tahun 2018 jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, urutan ke 56, bahwa Harimau merupakan jenis Satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagian-bagian lain satwa yang dilindungi adalah bagian-bagian dari satwa yang dilindungi yang sudah tidak utuh lagi atau sudah terpisah-pisah, jadi bisa kulitnya saja, sisiknya, tubuhnya saja, giginya saja, bulunya saja, kumisnya saja, taringnya saja dan tulangnya saja sehingga jika ada seseorang yang memiliki salah satu dari bagian satwa yang dilindungi berarti dia telah memiliki bagian-bagian dari satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum ternyata Terdakwa bermaksud memperjualbelikan atau memperdagangkan kulit, tulang, taring dan tengkorak Harimau Sumatera yang termasuk kulit dan bagian-bagian lain dari satwa yang dilindungi, dengan harga Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Saksi Maulizar dan Saksi Edi Safriadi, dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan, karena sebelumnya kulit, tulang, taring dan tengkorak Harimau Sumatera tersebut ditawarkan seharga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Sdra. Kasman als Tona kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memperjualbelikan atau memperdagangkan kulit, tulang, taring dan tengkorak Harimau Sumatera yang termasuk kulit dan bagian-bagian lain dari satwa yang dilindungi, berarti Terdakwa telah melakukan kegiatan memperniagakan kulit dan bagian-bagian lain dari satwa yang dilindungi, hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sehingga perbuatan memperniagakan kulit dan bagian-bagian lain dari satwa yang dilindungi melanggar ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang tersebut hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan, sedangkan perbuatan Terdakwa memperdagangkan kulit, tulang, taring dan tengkorak Harimau Sumatera yang termasuk kulit dan bagian-bagian lain dari satwa yang dilindungi, dilakukan bukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelamatan satwa yang bersangkutan, sehingga perbuatan Terdakwa memperdagangkan kulit, tulang, taring dan tengkorak Harimau Sumatera yang termasuk kulit dan bagian-bagian lain dari satwa yang dilindungi, dilakukan melanggar ketentuan Undang-undang atau dilakukan secara melawan hukum, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat kumulatif yakni dijatuhi pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman denda maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan dan lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kulit Harimau Sumatera;
- Tulang, taring dan tengkorak Harimau Sumatera;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena termasuk dalam bagian-bagian dari satwa yang dilindungi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara dan diserahkan kepada Pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Aceh;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo warna hijau BL 658 EW, Nomor rangka MHDESB416SJ011616 dan nomor mesin :G16A1D121552;

Oleh karena kepemilikannya diakui oleh Saksi Dahlan Bin Adlin maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Dahlan Bin Adlin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pelestarian Satwa yang dilindungi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Win Saini Bin Sulaiman** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Memporniagakan kulit dan bagian-bagian lain satwa yang dilindungi secara melawan hukum" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kulit Harimau Sumatera;
 - Tulang, taring dan tengkorak Harimau Sumatera;
- Dirampas untuk Negara dan diserahkan kepada Pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Aceh;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo warna hijau BL 658 EW, Nomor rangka MHDESB416SJ011616 dan nomor mesin :G16A1D121552;

Dikembalikan kepada Saksi Dahlan Bin Adlin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis, tanggal 04 Juni 2020 oleh Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Burhanuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Akbarsyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – hakim Anggota :

Hakim Ketua

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Purwaningsih, S.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin